

## MODIFIKASI BEBAN GAJI TERHADAP PAJAK PERUSAHAAN

Jennifer Marcelina Gunawan\* dan Tony Sudirgo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta

\*Email: [jennifer.125190100@stu.untar.ac.id](mailto:jennifer.125190100@stu.untar.ac.id)

### **Abstract:**

*The purpose of this study is to analyze the effect of salary expense on corporate taxes. The data used is PT TA's data which is engaged in the distribution and trade of medical devices for 2020 and 2021, which consists of: financial reports, salary and benefit data, Article 21 Income Tax Return and Annual Corporate Income Tax Return. The information collected is more focused on salary and benefits expenses. The research used is descriptive research with a quantitative approach that analyzes the calculation of Income Tax Article 21 using the gross method, the net method and the tax allowance method. The data processing used is tabulating and salary calculation analysis. The results of this analysis show that the use of the tax allowance method provides the most economical tax legally. This method has the effect of reducing the company's net profit, because there is an additional allowance expense.*

**Keywords:** Salary and Allowance Expenses, Income Tax Article 21, Tax Savings

### **Abstrak:**

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh beban gaji terhadap pajak perusahaan. Data yang digunakan adalah data-data PT TA yang bergerak di bidang distribusi dan perdagangan alat-alat kesehatan untuk tahun 2020 dan 2021, yang terdiri dari: laporan keuangan, data gaji dan tunjangan, SPT PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan PPh Badan. Informasi yang diambil lebih difokuskan pada beban gaji dan tunjangan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross*, metode *net* dan metode tunjangan pajak. Pengolahan data yang digunakan adalah *tabulating* dan analisis perhitungan gaji. Hasil analisis ini menunjukkan penggunaan metode tunjangan pajak memberikan pajak yang paling hemat secara legal. Metode ini berdampak mengurangi laba bersih perusahaan, karena ada penambahan beban tunjangan.

**Kata kunci :** Beban Gaji dan Tunjangan, PPh Pasal 21, Penghematan Pajak

### **Pendahuluan**

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara Republik Indonesia. Bagi banyak perusahaan, pajak menjadi beban karena mengurangi keuntungan perusahaan. Di sisi lain, ada berbagai manfaat yang dapat dirasakan secara tidak langsung dengan membayar pajak. Pajak memiliki dampak yang besar terhadap kinerja perusahaan. Semua perusahaan secara rutin membayar beban gaji dan tunjangan. Sebagian besar perusahaan melakukan perencanaan untuk menghemat pajak

perusahaan. Perencanaan pajak dilakukan dengan mencari alternatif-alternatif agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan lebih efisien. Penghematan pajak harus dilakukan secara legal sesuai Undang-Undang Pajak. Salah satu upaya menghemat pajak secara legal, dilakukan dengan menganalisis beberapa metode pajak atas pembayaran beban gaji dan tunjangan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *gross*, metode *net* dan metode tunjangan pajak. PPh Pasal 21 yang timbul atas beban gaji, masing-masing dijumlahkan dengan PPh Badan yang dihasilkan dari laporan laba rugi. Jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Badan yang dihasilkan dari masing-masing metode perhitungan, akan menghasilkan jumlah pajak yang berbeda satu sama lainnya. Pada akhirnya, jumlah pajak yang terhemat, yang akan dipilih.

Penelitian dilakukan pada PT TA yang bergerak dalam bidang distribusi dan perdagangan besar untuk alat-alat kesehatan. Data penelitian yang digunakan adalah data-data tahun 2020 dan 2021 yang terdiri dari: laporan keuangan, data gaji dan tunjangan, SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan PPh Badan. Fokus utama dari penelitian ini adalah beban gaji dan tunjangan.

Berdasarkan analisis tersebut, diharapkan pajak atas beban gaji dan tunjangan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dapat diminimalkan. Dengan demikian, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat lebih hemat secara legal.

### Kajian Teori

Pengertian Pajak. Menurut Prof. PJA Adriani, pajak merupakan utang kepada negara yang wajib dibayar menurut peraturan perundang-undangan, tanpa imbalan secara langsung dengan tujuan membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan negara (Yuniarwati, Purnamawati Helen Widjaja, Tony Sudirgo dan Syanti Dewi, 2019).

Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu: a) Fungsi anggaran. Salah satu sumber pendapatan yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran adalah pajak (Alexander Thian, 2021), b) Fungsi mengatur. Pajak mengatur masyarakat di bidang budaya, ekonomi, sosial dan politik (Ardison Asri, 2021), c) Fungsi stabilitas. Pajak sangat berdampak terhadap kegiatan pemerintah, karena diperlukan dana untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga (M. Farouq S, 2018), d) Fungsi retribusi pendapatan. Penghasilan negara yang berasal dari pajak digunakan untuk pembangunan nasional yang membuka lapangan kerja dalam rangka pendapatan masyarakat (Alexander Thian, 2021).

Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif (Indra Mahardika Putra, 2017). a) Pajak subjektif merupakan pajak yang dipungut dari perorangan atau badan-badan usaha (Amiruddin Idris, 2018). b) Pajak objektif merupakan pajak yang dipungut karena keadaan, perbuatan dan peristiwa (Amiruddin Idris, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan merupakan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain atas nama serta dalam bentuk apapun untuk pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan wajib pajak dalam negeri. Bagi penerima penghasilan yang belum mempunyai nomor pokok wajib pajak akan dikenakan PPh Pasal 21 yang tarifnya lebih tinggi 20% (Peraturan DJP No. PER-16/PJ/201 Bab VII Pasal 20). Berikut ini adalah tarif Pajak Penghasilan Pasal 21:


Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 - Rp 50 juta	5%
> Rp 50 juta – Rp 250 juta	15%
> Rp 250 juta – Rp 500 juta	25%
> Rp 500 juta	30%

Sumber: UU Nomor 36 Tahun 2008

Besarnya penghasilan tidak kena pajak (Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/201 Bab V Pasal 11 ayat 1) adalah sebagai berikut: a) 54 juta untuk wajib pajak orang pribadi, b) 4,5 juta tambahan untuk wajib pajak kawin, c) 4,5 juta tambahan untuk anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat (maksimal tiga orang).

Beberapa metode perhitungan pajak penghasilan bagi pegawai tetap) yang dapat digunakan yaitu: a) Metode *gross* merupakan metode pegawai menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya (Chairil Anwar Pohan, 2022), b) Metode *net* adalah metode dimana pemberi kerja yang menanggung pajak penerima penghasilan (Adinual dan Rizki, 2017), c) Metode tunjangan pajak merupakan metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak.

### Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, ditentukan terlebih dahulu topik yang akan menjadi penelitian. Setelah topik sudah dapat, baru mulai mencari perusahaannya.

Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data-data yang diperlukan untuk penelitian. Data-data tersebut terdiri dari: laporan keuangan tahun 2020 dan 2021, data gaji dan tunjangan Januari-Desember 2020 dan 2021, SPT PPh Pasal 21 untuk masa Januari sampai dengan Desember 2020 dan 2021, dan SPT PPh Pasal 21 Januari-Desember 2020 dan 2021. Dari data-data gaji dan tunjangan tersebut, dianalisis dan kemudian ditelusuri ke SPT Masa PPh Pasal 21. Kemudian dilanjutkan ke laporan keuangan dan SPT Tahunan PPh badan. Analisis perhitungannya menggunakan tiga metode yaitu metode *gross*, *net* dan tunjangan pajak.

Tahap penyelesaian. Pada tahap ini, dibuat kesimpulan dari hasil analisis ketiga metode tersebut. Kemudian, dibandingkan metode mana yang menghasilkan pajak paling hemat secara legal untuk perusahaan. Selain itu, diberikan juga saran untuk perusahaan.

### Metodologi

Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang menganalisis PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross*, *net* dan tunjangan pajak.

Objek penelitiannya adalah data-data tahun 2020 dan 2021 yang terdiri dari: laporan keuangan, data gaji dan tunjangan, SPT PPh Pasal 21 untuk masa Pajak Januari sampai dengan Desember dan SPT Tahunan PPh Badan. Subjek dari penelitian ini adalah PT TA perusahaan yang menjalankan usaha distribusi alat-alat kesehatan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, data kuantitatif (data yang bisa diukur dan dihitung sebagai angka) yang terdiri atas: laporan keuangan, daftar gaji dan tunjangan, SPT PPh Pasal 21 dan SPT PPh Badan. Kedua, data kualitatif (data yang tidak bisa diukur dan tidak ditampilkan dalam bentuk angka) yang terdiri atas: sejarah perusahaan, struktur organisasi dan kebijakan perusahaan.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari internal dan eksternal. Data internal didapat dari dalam perusahaan. Data internal perusahaan ini terdiri dari: informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan *Finance and Accounting Manager*, laporan keuangan, daftar gaji dan tunjangan, SPT PPh Pasal 21 dan SPT PPh Badan. Sedangkan, data eksternal untuk penelitian ini bersumber dari luar perusahaan, antara lain: buku-buku akuntansi dan perpajakan, jurnal akuntansi dan perpajakan, serta Undang-Undang Perpajakan.

Pengumpulan data menggunakan teknik: penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilaksanakan melalui wawancara dengan *Finance and Accounting Manager*. Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan mencari informasi terkait topik penelitian di buku-buku akuntansi dan perpajakan, jurnal akuntansi dan perpajakan.

Pengolahan data dalam penelitian adalah: *tabulating* dan analisis. Pada tahap *tabulating*, semua data yang sudah terkumpul diringkas dalam bentuk tabel per bulan. Setelah dibuat dalam bentuk tabel, dilakukan analisis PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross*, *net* dan tunjangan pajak.

### Hasil Penelitian

PT TA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi dan perdagangan besar alat-alat kesehatan. Berikut ini adalah analisis perhitungan beban

gaji yang menggunakan metode *gross*, *net* dan tunjangan pajak untuk tahun 2020 dan 2021:

PT TA  
Analisis Perbandingan Penghematan Pajak Melalui Beban Gaji dan Tunjangan  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020  
(Dalam Rupiah)

	Metode I	Metode II	Metode III
Penjualan	132.379.436.468	132.379.436.468	132.379.436.468
Harga Pokok Penjualan	90.425.136.671	90.425.136.671	90.425.136.671
Laba Kotor	41.954.299.797	41.954.299.797	41.954.299.797
Beban Usaha			
Beban Pemasaran	11.974.808.845	11.974.808.845	11.974.808.845
Beban Umum dan Administrasi			
Beban Gaji dan Tunjangan	9.761.768.346	9.761.768.346	9.761.768.346
Beban Tunjangan PPh Pasal 21	-	-	477.326.821
Beban PPh Pasal 21	-	450.543.700	-
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	5.934.810.710	5.934.810.710	5.934.810.710
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	15.696.579.056	16.147.122.756	16.173.905.877
Jumlah Beban Usaha	27.671.387.901	28.121.931.601	28.148.714.722
Laba Usaha	14.282.911.896	13.832.368.196	13.805.585.075
Pendapatan dan Beban Lain-lain	(4.841.205.096)	(4.841.205.096)	(4.841.205.096)
Laba Bersih Sebelum Pajak	9.441.706.800	8.991.163.100	8.964.379.979
Koreksi Fiskal			
Jasa Giro	(16.760.204)	(16.760.204)	(16.760.204)
Beban Komisi	885.484.355	885.484.355	885.484.355
Beban Entertainment	327.362.357	327.362.357	327.362.357
Beban Pemasaran Lainnya	80.222.703	80.222.703	80.222.703
Beban PPh Pasal 21	-	450.543.700	-
Beban Perjalanan Dinas	81.518.300	81.518.300	81.518.300
Beban Reparasi dan Pemeliharaan	61.522.815	61.522.815	61.522.815
Beban Rumah Tangga Kantor	62.134.158	62.134.158	62.134.158
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	171.762.717	171.762.717	171.762.717
Jumlah Koreksi Fiskal	1.653.247.200	2.103.790.900	1.653.247.200
Laba Bersih Setelah Koreksi Fiskal	11.094.954.000	11.094.954.000	10.617.627.179
Dikurangi Pembulatan	-	-	179
Laba Bersih Setelah Koreksi Fiskal (Dibulatkan)	11.094.954.000	11.094.954.000	10.617.627.000
Pajak Penghasilan (Tahun 2020 = 25%)	2.773.738.500	2.773.738.500	2.654.406.750
Laba Bersih Setelah Pajak	6.667.968.300	6.217.424.600	6.309.973.229
PPh Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan Setahun	450.543.700	450.543.700	541.461.750
Dikurangi Pemotongan Pajak atas Penghasilan Pegawai	(450.543.700)	-	(541.461.750)
Pajak yang Menjadi Beban Perusahaan	-	450.543.700	-
Pajak Penghasilan Badan	2.773.738.500	2.773.738.500	2.654.406.750
Jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Badan yang Menjadi Beban Perusahaan	2.773.738.500	3.224.282.200	2.654.406.750

Ketika menganalisis beban gaji dan tunjangan tahun 2020 sebesar Rp 9.761.768.346,- yang merupakan bagian dari beban umum dan administrasi, dengan menggunakan 3 metode adalah sebagai berikut:

Metode I merupakan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap yang tidak menerima tunjangan pajak dengan metode *gross*. Pemberi kerja memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp 450.543.700,-. Pajak menjadi beban penerima penghasilan. Beban gaji dan tunjangan sebesar Rp 9.761.768.346,-

berpengaruh terhadap besarnya beban umum dan administrasi yang sebesar Rp 15.696.579.056,- dan beban usaha sebesar Rp 27.671.387.901,-. Dan pada akhirnya, laba bersih setelah koreksi fiskal diperhitungkan dengan tarif PPh Badan tahun 2020 sebesar 25%, akan menghasilkan PPh Badan sebesar Rp 2.773.738.500,-. Jumlah pajak yang menjadi beban perusahaan adalah:

PPh Badan atas laba perusahaan sebesar Rp 2.773.738.500,-.

Metode II merupakan penghitungan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap yang pajaknya ditanggung oleh pemberi kerja dengan metode *net*. Pemberi kerja menanggung PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp 450.543.700,-. Pajak menjadi beban pemberi penghasilan dan dicatat sebagai beban PPh Pasal 21 yang nantinya akan dikoreksi fiskal dalam perhitungan PPh Badan. Beban gaji dan tunjangan sebesar Rp 9.761.768.346,- dan beban PPh Pasal 21 sebesar Rp 450.543.700,- berpengaruh terhadap besarnya beban umum dan administrasi sebesar Rp 16.147.122.756,- dan beban usaha sebesar Rp 28.121.931.601,-. Dan pada akhirnya, laba bersih setelah koreksi fiskal diperhitungkan dengan tarif PPh Badan tahun 2020 sebesar 25%, akan menghasilkan PPh Badan sebesar Rp 2.773.738.500,-. Jumlah pajak yang menjadi beban perusahaan adalah: PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan yang menjadi beban perusahaan sebesar Rp 450.543.700,-. PPh Badan atas laba perusahaan sebesar Rp 2.773.738.500,-. Sehingga jumlah pajak yang menjadi beban perusahaan sebesar Rp 3.224.282.200,-.

Metode III merupakan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak. Pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp 477.326.821,- dan memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp 541.461.750,-. Pajak menjadi beban penerima penghasilan. Beban gaji dan tunjangan sebesar Rp 9.761.768.346,- dan beban tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp 477.326.821,- berpengaruh terhadap besarnya beban umum dan administrasi yang sebesar Rp 16.173.905.877,- dan beban usaha sebesar Rp 28.148.714.722,-. Dan pada akhirnya, laba bersih setelah koreksi fiskal diperhitungkan dengan tarif PPh Badan tahun 2020 sebesar 25%, akan menghasilkan PPh Badan sebesar Rp 2.654.406.750,-. Jumlah pajak yang menjadi beban perusahaan adalah: PPh Badan atas laba perusahaan sebesar Rp 2.654.406.750,-.

PT TA  
 Analisis Perbandingan Penghematan Pajak Melalui Beban Gaji dan Tunjangan  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021  
 (Dalam Rupiah)

	Metode I	Metode II	Metode III
Penjualan	117.620.871.735	117.620.871.735	117.620.871.735
Harga Pokok Penjualan	79.447.651.817	79.447.651.817	79.447.651.817
Laba Kotor	38.173.219.918	38.173.219.918	38.173.219.918
Beban Usaha			
Beban Pemasaran	14.617.306.836	14.617.306.836	14.617.306.836
Beban Umum dan Administrasi			
Beban Gaji dan Tunjangan	10.587.216.128	10.587.216.128	10.587.216.128
Beban Tunjangan PPh Pasal 21	-	-	684.355.442
Beban PPh Pasal 21	-	640.164.200	-
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	5.124.923.006	5.124.923.006	5.124.923.006
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	15.712.139.134	16.352.303.334	16.396.494.576
Jumlah Beban Usaha	30.329.445.970	30.969.610.170	31.013.801.412
Laba Usaha	7.843.773.948	7.203.609.748	7.159.418.506
Pendapatan dan Beban Lain-lain	(58.687.368)	(58.687.368)	(58.687.368)
Laba Bersih Sebelum Pajak	7.785.086.580	7.144.922.380	7.100.731.138
Koreksi Fiskal			
Jasa Giro	(70.344.379)	(70.344.379)	(70.344.379)
Beban Komisi	947.783.728	947.783.728	947.783.728
Beban Entertainment	1.136.327.874	1.136.327.874	1.136.327.874
Beban Pemasaran Lainnya	31.226.015	31.226.015	31.226.015
Beban PPh Pasal 21	-	640.164.200	-
Beban Perjalanan Dinas	125.634.300	125.634.300	125.634.300
Beban Reparasi dan Pemeliharaan	93.504.794	93.504.794	93.504.794
Beban Rumah Tangga Kantor	115.546.400	115.546.400	115.546.400
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	415.046.007	415.046.007	415.046.007
Jumlah Koreksi Fiskal	2.794.724.739	3.434.888.939	2.794.724.739
Laba Bersih Setelah Koreksi Fiskal	10.579.811.319	10.579.811.319	9.895.455.877
Dikurangi Pembulatan	319	319	877
Laba Bersih Setelah Koreksi Fiskal (Dibulatkan)	10.579.811.000	10.579.811.000	9.895.455.000
Pajak Penghasilan (Tahun 2021 = 22%)	2.327.558.420	2.327.558.420	2.177.000.100
Laba Bersih Setelah Pajak	5.457.528.160	4.817.363.960	4.923.731.038
PPh Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan Setahun Dikurangi Pemotongan Pajak atas Penghasilan Pegawai	640.164.200 (640.164.200)	640.164.200 -	789.099.600 (789.099.600)
Pajak yang Menjadi Beban Perusahaan	-	640.164.200	-
Pajak Penghasilan Badan	2.327.558.420	2.327.558.420	2.177.000.100
Jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Badan yang Menjadi Beban Perusahaan	2.327.558.420	2.967.722.620	2.177.000.100

Ketika menganalisis beban gaji dan tunjangan tahun 2021 sebesar Rp 10.587.216.128,- yang merupakan bagian dari beban umum dan administrasi, dengan menggunakan 3 metode adalah sebagai berikut:

Metode I merupakan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap yang tidak menerima tunjangan pajak dengan metode *gross*. Pemberi kerja memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp 640.164.200,-. Pajak menjadi beban penerima penghasilan. Beban gaji dan tunjangan sebesar Rp 10.587.216.128,- berpengaruh terhadap besarnya beban umum dan administrasi yang sebesar Rp 15.712.139.134,- dan beban usaha sebesar Rp 30.329.445.970,-. Dan pada akhirnya, laba bersih setelah koreksi fiskal ini diperhitungkan dengan tarif PPh Badan

tahun 2021 sebesar 22%, akan menghasilkan PPh Badan sebesar Rp 2.327.558.420,-. Jumlah pajak yang menjadi beban perusahaan adalah: PPh Badan atas laba perusahaan sebesar Rp 2.327.558.420,-.

Metode II merupakan penghitungan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap yang pajaknya ditanggung oleh pemberi kerja dengan metode *net*. Pemberi kerja menanggung PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp 640.164.200,-. Pajak menjadi beban pemberi penghasilan dan dicatat sebagai beban PPh Pasal 21 yang nantinya akan dikoreksi fiskal dalam perhitungan PPh Badan. Beban gaji dan tunjangan sebesar Rp 10.587.216.128,- dan beban PPh Pasal 21 sebesar Rp 640.164.200,- berpengaruh terhadap besarnya beban umum dan administrasi sebesar Rp 16.352.303.334,- dan beban usaha sebesar Rp 30.969.610.170,-. Dan pada akhirnya, laba bersih setelah koreksi fiskal diperhitungkan dengan tarif PPh Badan tahun 2021 sebesar 22%, akan menghasilkan PPh Badan sebesar Rp 2.327.558.420,-. Jumlah pajak yang menjadi beban perusahaan adalah: PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan yang menjadi beban perusahaan sebesar Rp 640.164.200,-. PPh Badan atas laba perusahaan sebesar Rp 2.327.558.420,-. Sehingga jumlah pajak yang menjadi beban perusahaan sebesar Rp 2.967.722.620,-.

Metode III merupakan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak. Pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp 684.355.442,- dan memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp 791.378.350,-. Pajak menjadi beban penerima penghasilan. Beban gaji dan tunjangan sebesar Rp 10.587.216.128,- dan beban tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp 684.355.442,- berpengaruh terhadap besarnya beban umum dan administrasi yang sebesar Rp 16.396.494.576,- dan beban usaha sebesar Rp 31.013.801.412,-. Dan pada akhirnya, laba bersih setelah koreksi fiskal diperhitungkan dengan tarif PPh Badan tahun 2021 sebesar 22%, akan menghasilkan PPh Badan sebesar Rp 2.177.000.100,-. Jumlah pajak yang menjadi beban perusahaan adalah: PPh Badan atas laba perusahaan sebesar Rp 2.177.000.100,-.

### **Diskusi**

Dari hasil analisis tersebut di atas, dapat dilihat sebagai berikut: Metode III (metode tunjangan pajak) yang merupakan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak, akan menghasilkan jumlah pajak yang paling hemat dalam membayar pajak secara legal. Metode II (metode *net*) yang merupakan penghitungan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap yang pajaknya ditanggung oleh pemberi kerja, akan menghasilkan jumlah pajak yang paling besar dalam membayar pajak.

### **Penutup**

PT TA menerapkan metode gross dalam perhitungan beban gaji dan tunjangan. Setelah melakukan perhitungan beban gaji dan tunjangan dengan tiga metode, ternyata metode tunjangan pajak adalah yang paling hemat. Perusahaan bisa menerapkan metode tersebut, jika ingin membayar pajak lebih hemat secara legal.

### **Daftar Pustaka**

Asri, Ardison. (2021). *Buku Ajar Hukum Pajak & Peradilan Pajak*. Jejak Publisher.  
Idris, Amiruddin. (2018). *Ekonomi Publik*. Deepublish.

- Pohan, Chairil Anwar. (2022). *Optimizing Corporate Tax Management*. Bumi Aksara.
- Putra, Indra Mahardika. (2017). *Perpajakan*. Anak Hebat Indonesia.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Sekretariat. Negara. Jakarta.
- S, M. Farouq. (2018). *Buku Ajar Hukum Pajak Indonesia*. Kencana.
- Thian, Alexander. (2021). *Hukum Pajak*. Penerbit Andi.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.
- Urkan, Adinul dan Putra, Rizki Eka. (2017). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Metode Gross, Net dan Gross Up Serta Dampak Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT Dredolf Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 101-110.
- Yuniarwati, Purnamawati Helen Widjaja, Tony Sudirgo, dan Syanti Dewi. (2019). *Belajar Mudah Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.



**UNTAR**  
FAKULTAS  
EKONOMI & BISNIS

**ISSN: 2657-0033**

# **Jurnal Paradigma Akuntansi**



**Vol.8 Edisi.2, April 2026**

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FIRM VALUE (STUDI PERUSAHAAN BARANG KONSUMSI)

Richard Felix, Viriany Viriany

756-764

 <https://doi.org/10.24912/j23g1h18>

 Abstract : 0 |  pdf : 4

pdf

## PENGARUH PROFITABILITY, LIQUIDITY DAN CAPITAL STRUCTURE TERHADAP FIRM VALUE DENGAN INTEREST RATES SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Muhammad Arianto, Jonnardi Jonnardi

521-531

 <https://doi.org/10.24912/mjwxk219>

 Abstract : 0 |  pdf : 10

pdf

## MODIFIKASI BEBAN GAJI TERHADAP PAJAK PERUSAHAAN

Jennifer Marcelina Gunawan, Tony Sudirgo

682-690

 <https://doi.org/10.24912/1wjtc155>

 Abstract : 0 |  pdf : 3

pdf

## FAKTOR PENENTU FIRM VALUE PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER NON-CYCLICALS DI BEI

Andi Chandra, Merry Susanti

775-785

 <https://doi.org/10.24912/1y5m4h39>

 Abstract : 0 |  pdf : 3

pdf

# Editorial Team

---

## Penanggungjawab

*I Gde Adiputra*

<https://orcid.org/0000-0001-5279-7806>

[SCOPUS ID : 57207963052] Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

## Ketua Dewan Penyunting

*Nizam Jim Wiryawan* 

Fakultas Ekonomi, Universitas Bunda Mulia, Jakarta, Indonesia

## Anggota Dewan Penyunting

*Ignatius Rony Setyawan* 

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

*Rodhiah Rodhiah* 

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

*Ishak Ramli* 

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

*Hetty Karunia Tunjungsari* 

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

## Sekretaris Editorial

*Michael Sinaga* 

<https://www.instagram.com/michaelsinaga1/>

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta